



---

**PERSOALAN STRUKTURAL EKONOMI GIG: STUDI KASUS START-UP BISNIS  
TRANSPORTASI DARING DI INDONESIA**

Oleh

**Renny Puspitarini<sup>1)</sup> & Abdul Basit<sup>2)</sup>****<sup>1,2</sup>Jurusan Administrasi Negara, Universitas Panca Marga, Probolinggo****Jalan Yos Sudarso No 107 Probolinggo****Email: [1renny.candradewi@upm.ac.id](mailto:1renny.candradewi@upm.ac.id) & [2abdulbasit@upm.ac.id](mailto:2abdulbasit@upm.ac.id)****Abstrak**

Kemajuan teknologi dan informasi sejatinya berpeluang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kecanggihan teknologi dan informasi membuka pintu untuk mengatasi persoalan di negara berkembang yakni tenaga kerja dan industri. Bisnis start-up dianggap sebagai oase di tengah kekeringan pasar kerja Indonesia. Maka Indonesia pun berlomba membangun sentra digital industri start-up guna menyerap lapangan kerja dengan maksimal. Ini menjadi ciri utama perekonomian gig yang sedang populer. Perekonomian yang diserahkan pada pasar memungkinkan eksploitasi terjadi secara sistemik. Dengan kata lain, membiarkan kapitalisme berkuasa dan mengambil alih tujuan-tujuan mencapai kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Penelitian ini bermaksud mengungkap persoalan struktural dalam perekonomian gig yang saat ini seolah menjadi media ekonomi yang berkembang pesat di tengah revolusi industri digital. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif yang analisis data sekunder diolah menggunakan analisis Atlas.ti. Tulisan ini berargumentasi bahwa eksploitasi, keamanan manusia, dan golongan rentan yang saat ini menjadi akses dari globalisasi dan digitalisasi dan memungkinkan informalisasi kerja (crowd working) meluas sementara kualitas kerja semakin menurun. Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa ekonomi platform dalam sistem ekonomi gig ini sehingga mengancam kualitas kerja dan pasar kerja.

**Kata Kunci: Ekonomi Gig, Pengemudi Ojek Online, Bisnis Start-Up & Masalah Struktural****PENDAHULUAN**

Pasar kerja telah berubah. Perkembangan teknologi dan inovasi yang dimediasi secara digital telah mengakibatkan orang dengan mudah bekerja dan menerima pekerjaan dari jaringan internet (Anwar & Graham, 2020, pp. 1–5).

Ekonomi gig, merupakan frasa baru yang mengemuka bersamaan dengan semakin banyaknya generasi digital yang tidak bisa lepas dari menggunakan inovasi dan teknologi dari perangkat genggam mereka. Setiap kegiatan mereka dilakukan dari genggam mulai dari belanja, makan, jalan-jalan, hingga mengikuti gaya hidup. Gaya hidup generasi milenial dipadukan dengan kemudahan secara digital menciptakan pola pekerjaan yang belum pernah ada.

Penelitian tentang ekonomi gig mulai mendapat ruang dalam disiplin ilmu sosiologi modern hingga sosial humaniora dan mulai

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

**Open Journal Systems**

menguat pada tahun 2015 hingga 2019. Pemikir yang lebih kritis kemudian cenderung mengkaitkan ekonomi gig dengan eksploitasi kerja dan kontrol kerja berbasis jaringan. Meskipun tidak bisa lepas dari perilaku generasi milenial, penelitian oleh Cook et al (2019) meneliti tentang peran angkatan kerja pasca produktif dengan perekonomian gig. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa tenaga kerja yang lebih tua yang berpartisipasi dalam perekonomian gig cenderung mendapat bayaran lebih rendah daripada tenaga kerja yang usianya produktif. Prospek ekonomi gig ini masih akan berkembang ke depannya karena nilainya yang terus meroket. Nilai ini diprediksi terus meningkat dari 14 triliun dolar di tahun 2014 menjadi 335 triliun dolar di tahun 2025 (Yaraghi & Ravi, 2017). Penelitian De Stefano dan Wood yang mengungkap sejumlah resiko dari kasualisasi dan komodifikasi kerja (De Stefano,

**Vol.15 No.4 Nopember 2020**



2016; Wood, Lehdonvirta, & Graham, 2018). Bahwa kasualisasi dan komodifikasi kerja tengah mengubah lanskap bagaimana pekerjaan dilakukan serta bagaimana kehidupan pekerja dipengaruhi. Penelitian ini mengungkap masalah yang juga mendasar sehingga kenyamanan pekerjaannya menjadi kini menjadi persoalan yang sering diabaikan.

Contoh terbaik dari lini bisnis start-up yang menarik perhatian luar biasa diwakili oleh Bukalapak dan Tokopedia dalam industri perdagangan dan Go-Jek dalam industri komersialisasi sektor transportasi umum. Sebagian besar bisnis start-up ini diperkuat dengan menginstal dan menggunakan aplikasi seluler, salah satu karakter dalam ekonomi gig (Stephany, 2015, p. 9).

Inovasi teknologi yang menyebabkan semua gangguan dan pergeseran paradigma pekerjaan lama ke paradigma digital. Inovasi teknologi dipadukan dengan komersialisasi jasa memungkinkan disrupti tersebar ke aspek mendasar kebutuhan manusia yang menghasilkan ketidaknyamanan kerja dan intensifikasi kerja (Ladipo & Wilkinson, 2001). Hal ini kemudian mendasari pertanyaan penelitian yakni bagaimana persoalan struktural ekonomi gig dapat muncul ke permukaan dan bagaimana keterkaitannya dengan aspek mendasar kebutuhan manusia sehingga dapat menghasilkan ketidaknyamanan kerja dan intensifikasi kerja sebagai eksekusi dari inovasi teknologi dan komersialisasi di sektor umum sumber daya manusia.

## LANDASAN TEORI

Istilah ekonomi gig (ekonomi gig) berasal dari kultur perusahaan yang saat ini cenderung mensubkontrakkan tugas mereka kepada para profesional di luar perusahaan. Mereka menyebut para profesional yang disubkontrakkan sebagai "gig" sehingga pekerjaan yang dilakukan disebut "gigged work". Dari situlah istilah itu berasal.

Sinicki menyebutkan keunggulan ekonomi gig di mana ia memungkinkan orang untuk memiliki fleksibilitas waktu. Orang dapat memilih apakah akan menerima atau menolak

pesanan. Mereka bahkan tidak memiliki bos dan telah menangani pekerjaan kantor 9-5. Bekerja dalam ekonomi gig juga memberi seseorang kebebasan lokasi. Beberapa orang mungkin merasa frustrasi bekerja 8 jam/ hari di ruangan kantor dengan kebebasan yang terbatas dan intensitas kerja yang padat. Bekerja sebagai tenaga lepas juga memungkinkan orang untuk bekerja dengan santai dan disaat yang sama menikmati pekerjaan. Orang dapat memilih kapan harus berhenti bekerja dan kapan harus melanjutkan (Sinicki, 2018).

Oppong mendefinisikan ekonomi gig sebagai pentingnya keluwesan kerja (fleksibilitas) dan pekerjaan jangka pendek yang menawarkan fleksibilitas berkaitan dengan jam kerja. Ungkapan ini diciptakan setelah krisis keuangan pada tahun 2009 ketika orang-orang yang menganggur mendukung hidup dengan magang atau bekerja beberapa pekerjaan paruh waktu di mana pun mereka bisa (Oppong, 2018). Cambridge Dictionary menyebut ekonomi gig sebagai pekerjaan yang dilakukan yang didasarkan pada orang yang memiliki pekerjaan sementara atau melakukan pekerjaan terpisah, masing-masing dibayar secara terpisah, daripada bekerja sebagai karyawan yang stabil.

Tren pasar tenaga kerja dan ancaman resesi telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi gig. Melalui bukunya yang baru dan baru diterbitkan pada tahun 2018, Sarah Kessler memprovokasi kita dengan pernyataan bahwa pekerjaan penuh waktu menghilang. Semakin banyak pekerja yang cenderung bekerja secara lepas baik mereka menjadi pengemudi lepas untuk Uber dan Lyft di AS, bersepeda menjadi kurir lepas di Deliveroo di Inggris, mengembangkan perangkat lunak atau berkonsultasi untuk investasi bank. Dia mengatakan ini adalah ekonomi gig (Kessler, 2018).


Sedangkan Hicks meyakini salah satu pemicu lahirnya sistem ekonomi gig bersama dengan karakter kerja yang mengikutinya diakibatkan oleh inovasi teknologi akhir-akhir ini disertai dengan perubahan fundamental ekonomi. Hal ini mengakibatkan pergeseran pola kerja



yang mana lapangan kerja konvensional digantikan oleh fleksibilitas kerja yang lebih digital (Hicks, 2017).

Ekonomi gig ditandai dengan struktur baru lapangan kerja. Dipicu oleh revolusi digital dan inovasi teknologi, globalisasi, komersialisasi sektor swasta seperti yang ditunjukkan oleh Burchell, ini merupakan urutan pekerjaan baru. Beberapa peneliti telah menghubungkan karakter ekonomi gig dengan kerentanan kerja (Burchell et al., 2001). Itu sekarang diyakini menanamkan masalah dalam struktur ekonominya. Bahkan terdapat penelitian terdahulu tentang ekonomi gig pernah dilakukan untuk membuktikan adanya masalah kesehatan mental sebagai bagian dari dampak bekerja secara gig (Gross et al., 2018).

**Gambar 1. Taksonomi dalam Sistem Ekonomi Gig**



Sumber: peneliti dari berbagai sumber

Berdasarkan gambar di atas, maka terdapat sejumlah sebutan atas perekonomian gig. Stephany (2015) menyebutnya dengan sharing economy. De Stefano menyebutnya dengan crowdworking dan crowdsourcing economy (De Stefano, 2015, 2016). De Stefano juga menyebutnya dengan work-on demand economy. Smith setuju dengan menyebut karakter ekonomi digital saat ini dengan collaborative economy (Smith, 2016). Sedangkan flexible economy banyak diulas dalam tulisan tulisan Shafei Gol Valenduc dan Vendramin (2017). Berdasarkan asumsi dari para pakar tersebut, maka ekonomi gig memiliki karakter sebagai berikut: (1) dijalankan dalam suatu platform, (2) berbasis

digital, (3) memungkinkan operasionalnya dilakukan secara lebih leluasa baik dari sisi waktu, pengaturan, maupun kontrol, maupun pelaksanaan kerja, (4) merupakan ekonomi kolaboratif yang idealnya menguntungkan pengguna dan mitra, (5) perekonomian yang mana pekerjaan berbasis pada permintaan (work on-demand), dan (6) mengandung makna informalisasi kerja – membuat pekerjaan formal menjadi lebih informal, dan (7) perekonomian berbagi (sharing economy) manfaat dari aset yang tidak digunakan (Yaraghi & Ravi, 2017).

Ekonomi platform atau ekonomi aplikasi ini adalah suatu perekonomian yang dijalankan menggunakan aplikasi berbasis daring. Pemanfaatan inovasi dan teknologi yang pada tujuannya adalah untuk melakukan pekerjaan lebih ringan dan lebih efisien dan efektif. Perekonomian ini tampaknya cukup menjanjikan sebagai salah satu strategi untuk menciptakan lapangan kerja secara instan dalam jumlah yang masif (Anwar & Graham, 2020, pp. 1–5). Salah satu dampaknya adalah banyak yang berbondong-bondong mendaftarkan diri sebagai mitra, atau Ticono dan Mateescu (2018) sebut dengan independent contractor. Karena itu banyak negara berkembang menyebut ini dengan strategi ekonomi pembangunan di tengah ekonomi yang sulit (Anwar & Graham, 2020).

Ekonomi aplikasi ini juga dipahami sebagai suatu perekonomian menghubungkan antara konsumen (lebih lanjut disebut dengan pengguna) digital dan penyedia jasa digital. Salah satu empirisme dalam ekonomi platform adalah mereka bergerak di bidang jasa digital secara lebih tanpa hambatan (Stephany, 2015, pp. 10–11). Meskipun demikian, terdapat sejumlah hal yang sangat menarik untuk kemudian diketahui adalah di luar kemudahan-kemudahan yang dinikmati bersama pada awal pengenalannya ekonomi aplikasi ini ternyata mengungkap sejumlah resiko. Resikonya antara lain adalah mengubah lanskap lapangan kerja. Juga mengubah bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Juga memiliki resiko yang sebagian besar sebenarnya sudah dikenalkan dalam masyarakat informasi dan resiko tulisan dari Beck (2019).



## METODE PENELITIAN

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian eksplanatoris yang berasal dari kesenjangan antara peristiwa yang seharusnya terjadi (*das sollein*) dan apa yang terjadi (*das sein*). Kehadiran teknologi dan informasi serta big data seharusnya memudahkan siapa pun untuk melakukan sesuatu. Kemajuan teknologi dan informasi jika layak meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggunakannya. Bahkan, kecanggihan teknologi dan informasi mengundang pihak-pihak tertentu untuk mencari cela dan menggunakannya hanya untuk meningkatkan laba saja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dianalisis secara kualitatif menggunakan alat analisis Atlas.ti. adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang menitikberatkan pada eksploitasi, eksploitasi manusia, dan golongan rentan yang saat ini menjadi eksekutif dari globalisasi dan digitalisasi yang memungkinkan informalisasi kerja berlangsung lebih luas sementara kualitas kerja semakin lama semakin menurun (Pemberton, 2016; Scott, 2017a).

Dikombinasikan dengan metode penelitian perpustakaan, studi ini adalah deskriptif eksploratif yang menganalisis tantangan transportasi perkotaan dalam ekonomi gig. Perubahan situasi pada masa penelitian mengharuskan terdapat modifikasi metodologi penelitian. Penelitian tidak dapat dilakukan melalui wawancara tatap muka karena pandemi Covid19. Wawancara dilakukan melalui saluran komunikasi secara daring seperti Telegram. Karena itu, penelitian dengan observasi dan menggunakan data sekunder dari sosial media

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ekonomi gig sebagai Eksekutif Masyarakat Informasi

Dari wawancara, yang menjadi salah satu metode pengumpulan data di luar studi kepustakaan, pelaku ekonomi gig (mitra kerja maupun kontraktor independen) mengeluhkan banyak hal. Pertama, pelaku ekonomi gig yakni pengemudi ojek menemukan semakin sulit

mendapatkan order. Kedua, mereka mengaku semakin sulit menjalankan order karena terdapat ketentuan tambahan yang harus diikuti dan kemudian ketentuan ini harus dilengkapi dengan dokumentasi yang dapat diterima dan ditentukan oleh penyedia aplikasi. Dalam suatu sistem yang telah diperbaharui, pengemudi ojek saat ini diharuskan untuk memberi dokumentasi atas setiap order yang mereka terima yang dilampirkan dalam chat dengan pengguna. Ini adalah pengakuan dari sebagian besar pengemudi ojek dari aplikasi Go-Jek. Sementara pengemudi ojek dari aplikasi Grab, mereka diminta untuk mengunggah foto pada fitur yang telah disediakan untuk kemudian diterima oleh pengguna secara instan. Dengan demikian, mengirim informasi bahwa order telah dilakukan dan sedang dalam proses delivery.

Fitur ini menuai tanggapan yang bervariasi. Sejumlah pengemudi mengaku tidak keberatan dengan adanya fitur dokumentasi dari pesanan yang diterima. Mereka meyakini secara positif bahwa hal tersebut menambah keyakinan pada pengguna akan jaminan keselamatan dan keamanan dari pesanan yang diterima. Di tengah Covid19, mitra juga terus menerus menerima notifikasi agar tetap memperhatikan protokol kesehatan dalam sejumlah pesan yang langsung masuk ke perangkat telepon pintar mereka (*push notification*).

Rekan mereka di kota yang lebih besar mendapat perhatian dari penyedia jasa lebih baik. Mereka memiliki pos (berfungsi sebagai *safe house*) tertentu yang menyediakan sterilisasi standar agar order diterima pelanggan dalam kondisi higienis. Pos ini lah yang menyemprotkan disinfektan pada kemasan pesanan sebelum di antar. Sayangnya hal ini tidak dinikmati oleh pengemudi di kota-kota yang lebih kecil dengan tingkat order di bawah sedang. Mitra yang beroperasi bukan di kota besar mendapat perhatian lebih kecil dari penyedia aplikasi. Sehingga dapat disimpulkan standar operasional yang dikenakan oleh perusahaan tidak merata untuk setiap daerah.

Juga tidak lepas dari itu juga memiliki risiko sendiri di luar apa yang dipengaruhi oleh



Covid19. Kompetisi antara pengemudi ojek adalah satu hal yang lain, hal lainnya adalah ketika pengguna di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini mereka justru kurang mengindahkan atau mempertimbangkan perasaan pengemudi ojek. Fenomena ini akrab dengan sebutan “fake order” atau “prank”. Sampai sekarang motif utama pengguna melakukan prank belum benar-benar diteliti.

Mitra harus menganggap wajar jika mereka terkena fake order. Mereka pun sampai sekarang belum menemukan saluran komunikasi untuk mengirimkan komplain kepada penyedia aplikasi sehingga prank order ini dapat ditekan secara optimal. Mereka mengaku menyalurkan komplain ke grup berisi rekan-rekan mengalami perasaan yang sama. Grup ini keberadaannya semakin menguat karena fungsinya sebagai grup yang memberi dukungan moral. Hal ini pernah diungkap dalam suatu hasil penelitian tentang menguatnya fungsi grup dan perannya diperlukan oleh setiap anggotanya yang kurang lebih mengalami persoalan yang sama (Aloisi, 2015; Webster, 2016).

Tingkat tekanan yang dialami juga meningkat akibat kondisi yang semakin tidak pasti. Ketidakpastian yang berasal dari pendapatan yang bisa dibawa pulang ke rumah dan potensi tekanan yang berasal dari dalam rumah tangga bagi yang sudah berkeluarga. Mitra selain harus bersiap jika order ditolak secara sepihak, jika menerima bintang rendah, dan review yang tidak memuaskan. Kesemuanya berdampak pada reputasi yang terakumulasi dalam waktu tertentu. Jika mereka tidak beruntung terus menerus, maka mereka sangat rentan terkena suspend dari aplikasi yang digunakan. Ketidakpastian ini menjadi persoalan utama yang terus disinggung Beck (2019).

Persoalan bagi pengemudi yang telah berkeluarga juga semakin kompleks. Mereka menanggung beban mental jika pulang tanpa pendapatan yang cukup bisa diandalkan setiap harinya. Ini adalah kondisi yang memicu stress ketika mereka berada di rumah. Maka sering pengemudi lebih suka berdiam di luar rumah, daripada berdiam di dalam rumah lebih lama.

Sementara pendapatan tidak menentu, pengeluaran untuk belanja sehari-hari dan kebutuhan kuota anak yang lakukan pembelajaran daring juga semakin membuat rumit. Hal ini juga yang menjadi perhatian dalam penelitian Gross (2018a, p. 20) dalam “Well-Being and Mental Health in the Ekonomi gig”.

### **Ekonomi gig Perkuat Kerentanan Bekerja**

Perekonomian di masa pandemi, ini menimbulkan banyak resiko. Semula resiko yang harus ditanggung oleh pelakunya adalah resiko tidak mendapatkan penghasilan yang layak. Mereka harus menghabiskan banyak waktu tanpa jaminan kedatangan order. Semakin banyak kita temukan sejumlah pengemudi yang kemudian bersantai di warung-warung kopi. Mereka berbagi cerita apabila sedang sepi order maupun sedang terkena prank. Yang dimaksud prank disini banyak macamnya, mulai dari mereka diberi alamat tujuan yang tidak dapat ditemukan atau salah. Mereka bukan hal yang bisa menanggung resiko ini secara terus-menerus. Perusahaan pun seringkali tidak menyediakan layanan pengaduan dan tindak lanjut yang dapat mengatasi masalah.

Menggunakan aplikasi ini, pengguna juga lebih mudah menggunakan anonimitas mereka. Pengguna dapat nama palsu hingga alamat yang keliru. Hal ini makin dipermudah dengan tidak ada validasi cukup kuat dari perusahaan penyedia aplikasi. Berikut adalah ringkasan dari problem yang muncul dalam suatu perekonomian gig berbasis platform.

Dalam perekonomian gig, pekerja tidak harus terikat dengan aturan kerja yang harus mereka ikuti sebagaimana jika mereka bekerja konvensional. Mereka tidak harus datang setiap jam 7 dan pulang jam 5 sore. Ini yang menjadikan perekonomian gig kemudian dapat digolongkan sebagai flexible economy. Aturan kerja juga tidak mengikuti standar kerja yang sudah ditentukan dalam regulasi ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan pemerintah belum merumuskan regulasi tentang bagaimana standar kerja seharusnya yang harus diikuti secara hukum. Akibat, tidak ada aturan kerja sesuai dengan standar, maka mitra rentan jatuh pada persaingan



tidak adil yang dipelihara oleh aturan yang pro bisnis (Freedland & Kountouris, 2011). Persaingan tidak adil ini akan menggerus kualitas dan kondisi kerja yang dilakukan secara terus menerus menghasilkan efek spiral yang sulit dicegah (De Stefano, 2015, p. 10).

Mitra dalam ekonomi gig, seringkali menjadi subyek atas jaminan kesehatan yang belum memadai. Jaminan kesehatan yang diberikan oleh penyedia melalui institusi jaminan sosial kesehatan pemerintah belum mengadopsi ketentuan yang memungkinkan mereka mendapat akses akan kualitas kesehatan yang baik (Gross et al., 2018b, p. 8). Pemerintah sendiri masih membutuhkan sistem ekonomi gig berbasis start-up bisnis ini untuk mendapatkan angka tenaga kerja. Meskipun, angkatan tenaga kerja yang dimaksud adalah angkatan kerja abu-abu atau De Stefano menyebutnya sebagai Disguised Workers (De Stefano, 2015, pp. 10–11). Tipe pekerja yang seperti ini akan menyumbang pada informalisasi sejumlah pekerjaan formal yang menyumbang angkatan kerja ini tidak mendapat jaminan sosial yang menjadi hak mereka.


Bagian di atas menjadi paparan yang mendeskripsikan kondisi kerja dalam suatu perekonomian gig yang dijalankan berbasis aplikasi dalam platform digital yang tersedia. Selain itu juga terdapat kondisi kerja lain yang menjadi ciri utama gig ekonomi. Kondisi kerja tersebut yakni:

1. Menghubungkan konsumen dan individual yang menjadi mitra kerja aplikasi setiap harinya secara global,
2. Sulit memperkirakan jumlah pekerja ekonomi gig. Ini menghadirkan kesulitan bagi pemerintah untuk mendapat estimasi yang tepat dari sasaran kebijakannya. Akibatnya, pemerintah seringkali melakukan estimasi perumusan kebijakan yang sering tidak tepat sasaran. De Stefano mengungkap ini yang akan terus menjadi kekurangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang memuaskan semua pihak dan pemangku kepentingan (De Stefano, 2015, p. 4).

3. Lapangan kerja di ekonomi gig akan mengabaikan lebih banyak peran penting yang sering kali bermain di belakang layar (Irani, 2015)
4. Terdapat transfer resiko dan kewajiban dari penyedia aplikasi ke mitra kerja
5. Rentan akan perlindungan hukum yang menjamin upah minimum yang harus dibayarkan kontribusi pada jaminan sosial, regulasi yang diskriminatif, biaya sakit dan libur (Rogers, 2015).
6. Tidak ada jam kerja yang tetap dan tidak ada status bekerja kecuali “self-employment status” – bekerja mandiri (Harris & Krueger, 2015).

Lewat variabel determinan yakni kontrol berbasis jaringan, penyedia aplikasi dapat melakukan pengaturan kerja yang diinginkan sewaktu-waktu (Puspitarini, Renny Candradewi Puspitarini, Basit, & Adi Putra, 2019). Pengaturan ini tidak memerlukan persetujuan dari mitranya dan dapat dilakukan secara sepihak. Ini menempatkan perusahaan penyedia aplikasi sebagai pemegang kontrol tertinggi dalam suatu piramida kerja dalam ekonomi gig. Problem struktural di atas dapat dirangkum dalam bagan di bawah ini:

## Bagan 2. Keterkaitan Persoalan Struktural dan Ekonomi Gig serta Kondisi Kerja





Sumber: diolah oleh peneliti menggunakan perangkat lunak Atlas.ti

## PENUTUP

### Kesimpulan

Ekonomi gig memiliki banyak nama. Nama tersebut lahir dari sejumlah karakteristik yang disoroti. Ada yang menyebutnya sebagai ekonomi platform karena menggunakan platform digital yang dapat diakses oleh banyak pengguna secara daring (Culkin, 2019). De Stefano menyebutnya dengan crowdsourcing economy dan on demand economy karena karakternya yang didorong oleh permintaan konsumen yang menuntut dipenuhi dengan segera dan diselesaikan tanpa banyak menunggu (De Stefano, 2015, 2016). Namun sebagian besar sepakat untuk menggolongkan seluruh kegiatan yang mana ada fleksibilitas, nilai tambah dari aset yang tidak digunakan (menganggur), serta mengurangi keinginan seseorang untuk memilikinya dengan ekonomi gig (Stephany, 2015). Tidak dapat dipungkiri, perekonomian digital yang mana salah satu karakternya adalah adanya alih pekerjaan atau ekonomi gig menjadi salah satu ciri kental dalam masyarakat digital dan masyarakat informasi. Masyarakat digital adalah masyarakat yang dalam kehidupannya sudah tidak dapat lepas dengan beragam kemudahan yang ditawarkan dalam ruang-ruang digital. Masyarakat informasi adalah masyarakat yang dalam menjalankan kehidupannya sangat bergantung pada akses informasi (Beck et al., 2019; Ulrich, 2019). Kedua ciri ini belum pernah ditemukan dalam masyarakat modern sebelumnya, dan oleh karena itu menghadirkan tantangan serius yang penting untuk dikenal. Tantangan ini dapat dikenali dari adanya indikator kerentanan kerja, ketidaknyamanan kerja, yang diamplifikasi oleh situasi Covid19. Bentuk amplifikasi ini membuat situasi kerja menjadi semakin tidak menentu. Tingkat kerentanan kerja semakin tinggi. Pelaku ekonomi gig ini berpotensi tertular Covid19. Mereka tetap beraktivitas tanpa berkurang akibat tuntutan personal dan tidak memiliki pilihan untuk mengurangi intensitas kerja. Sementara itu,

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems

order terus menurun hingga tingkat paling rendah. Penghasilan tetap bukanlah hal yang dapat diharapkan selama pandemi ini. Di saat yang sama, perusahaan platform tidak memberi informasi jelas mengenai resiko yang ditanggung. Perusahaan aplikasi hanya menyediakan layanan kesehatan yang biayanya ditanggung oleh mitra mereka. Persoalan struktural ini muncul akibat belum adanya regulasi yang dapat mengatur tingkat fleksibilitas dari ekonomi platform dalam sistem ekonomi gig ini. Selama regulasi belum benar-benar mengatur bagaimana proses ekonomi ini berjalan, maka tingkat kerentanan akan semakin meningkat dan mengancam kualitas kerja yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sementara itu, perusahaan penyedia platform akan semakin terjebak pada piramida ekonomi tertinggi yang mana kontrol otomatis dan sistem review menjadi perangkat utama untuk menjalankan sistem ekonomi yang lebih bersifat Eksploitatif ini daripada partnership yang mutualisme.

Ucapan Terimakasih

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Deputy Bidang Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang telah mendanai pelaksanaan penelitian ini melalui hibah. Selain itu juga peneliti mengucapkan terimakasih pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Panca Marga yang telah menyediakan bantuan teknis dan non-teknis selama penelitian berlangsung.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adams, A., Freedman, J., & Prassl, J. (2018). Rethinking legal taxonomies for the ekonomi gig. *Oxford Review of Economic Policy*. <https://doi.org/10.1093/oxrep/gry006>
- [2] Aloisi, A. (2015). *Commoditized Workers. Case Study Research on Labour Law Issues Arising from a Set of "On-Demand/Ekonomi gig" Platforms*. SSRN. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2637485>
- [3] Anwar, M. A., & Graham, M. (2020). *Between a rock and a hard place: Freedom, flexibility, precarity and vulnerability in the*



- ekonomi gig in Africa. Competition and Change.  
<https://doi.org/10.1177/1024529420914473>
- [4] Beck, U., Sorensen, M. P., & Allan, C. (2019). *An Introduction to the Theory of Second Modernity and the Risk*. London: Routledge. Retrieved from [https://books.google.co.id/books?id=8gDtbt9ezDYC&printsec=frontcover&dq=ulrich+beck&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi94vbGp7\\_eAhUFqY8KHVwrCcsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=ulrich bekk&f=false](https://books.google.co.id/books?id=8gDtbt9ezDYC&printsec=frontcover&dq=ulrich+beck&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi94vbGp7_eAhUFqY8KHVwrCcsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=ulrich%20beck&f=false)
- [5] Burchell, B., Ladipo, D., Wilkinson, F., Wilkinson, S. R. O. D. of A. E. C., & of Frank, F. (2001). *Job Insecurity and Work Intensification*. Routledge.
- [6] Burtch, G., Carnahan, S., & Greenwood, B. N. (2018). Can you gig it? an empirical examination of the ekonomi gig and entrepreneurial activity. *Management Science*.  
<https://doi.org/10.1287/mnsc.2017.2916>
- [7] Cook, C., Diamond, R., & Oyer, P. (2019). Older Workers and the Ekonomi gig. *AEA Papers and Proceedings*.  
<https://doi.org/10.1257/pandp.20191042>
- [8] Culkin, B. (2019). Is platform capitalism sustainable? Digital business models, on-demand labor, and economic growth. *Journal of Self-Governance and Management Economics*, 7(1).  
<https://doi.org/10.22381/JSME7120195>
- [9] De Stefano, V. (2015). The Rise of the “Just-in-Time Workforce”: On-Demand Work, Crowd Work and Labour Protection in the “Gig-Economy.” *SSRN Electronic Journal*.  
<https://doi.org/10.2139/ssrn.2682602>
- [10] De Stefano, V. (2016). Introduction: Crowdsourcing, the gig-economy, and the law. *Comparative Labor Law & Policy Journal*.  
<https://doi.org/10.1525/sp.2007.54.1.23>
- [11] Freedland, M., & Kountouris, N. (2011). *The Legal Construction of Personal Work Relations*. Oxford: Oxford University Press (OUP).
- [12] Gross, S.-A., Musgrave, G., & Janciute, L. (2018a). Review of Policy Options. In S. Barnett, C. Fuchs, A. Kavada, N. Kroeger, & M. Michalis (Eds.), *Well-Being and Mental Health in the Ekonomi gig and Mental Health in the Ekonomi gig* (Vol. 4, pp. 20–21). University of Westminster Press. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/j.ctv5vdf26.6>
- [13] Gross, S.-A., Musgrave, G., & Janciute, L. (2018b). What’s the issue? In S. Barnett, C. Fuchs, A. Kavada, N. Kroeger, & M. Michalis (Eds.), *Well-{Being} and {Mental} {Health} in the {Gig} {Economy}* (Vol. 4, pp. 7–11). University of Westminster Press. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/j.ctv5vdf26.4>
- [14] Harris, S. D., & Krueger, A. B. (2015). A Proposal for Modernizing Labor Laws for Twenty-First-Century Work: The “Independent Worker.” *Hamilton Project Discussion Papers*.
- [15] Hicks, M. S. (2017). Flexible jobs give workers choices. *Monthly Labor Review*, 1–2. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/90007796>
- [16] Irani, L. (2015). Difference and Dependence among Digital Workers: The Case of Amazon Mechanical Turk. *South Atlantic Quarterly*, 114(1), 225–234.
- [17] Kessler, S. (2018). *Gigged: The Ekonomi gig, the End of the Job and the Future of Work*. Penguin Random House.
- [18] Ladipo, D., & Wilkinson, F. (2001). More Pressure, Less Protection. In *Job Insecurity and Work Intensification* (1st ed.). London: Taylor & Francis.
- [19] Meijerink, J., & Keegan, A. (2019). Conceptualizing human resource management in the ekonomi gig: Toward a platform ecosystem perspective. *Journal of Managerial Psychology*.  
<https://doi.org/10.1108/JMP-07-2018-0277>
- [20] Oppong, T. (2018). *Working in the Ekonomi gig: How to Thrive and Succeed When You Choose to Work for Yourself*. Kogan Page Publishers.



- [21] Pemberton, S. (2016). *Harmful Societies: Understanding Social Harm*. Policy Press.
- [22] Puspitarini, R. C., Renny Candradewi Puspitarini, O., Basit, A., & Adi Putra, C. (2019). The Face Of Platform Economy In Fore Of Social Harms Approach: Case Study Of Online Taxi Driver. *Bina Media Ilmiah*, 14(3), 2299–2316. <https://doi.org/https://doi.org/10.33758/mbi.v14i3.371>
- [23] Rogers, B. (2015). *The Social Costs of Uber*. *Uniersity Law Review Dialogue*.
- [24] Scott, S. (2017a). *Labour exploitation and work-based harm*. Policy Press.
- [25] Scott, S. (2017b). *Labour Exploitation and Work-based Harm*. Policy Press.
- [26] Sinicki, A. (2018). *Thriving in the Ekonomi gig: Freelancing Online for Tech Professionals and Entrepreneurs*. Apress.
- [27] Smith, A. (2016). *Shared, Collaborative and On Demand: The New Digital Economy*. Pew Research Center.
- [28] Stephany, A. (2015). *The Business of Sharing: Making it in the New Sharing Economy*. London: Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9781137376183>
- [29] Ticona, J., & Mateescu, A. (2018). Trusted strangers: Carework platforms' cultural entrepreneurship in the on-demand economy. *New Media and Society*, 20(11). <https://doi.org/10.1177/1461444818773727>
- [30] Todolí-Signes, A. (2017). The 'ekonomi gig': employee, self-employed or the need for a special employment regulation? *Transfer*. <https://doi.org/10.1177/1024258917701381>
- [31] Ulrich, B. (2019). *Risk Society: Towards a New Modernity* Professor. London: Routledge. Retrieved from [https://books.google.co.id/books?id=W2sDTHaSiiYC&printsec=frontcover&dq=ulrich+beck&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi94vbGp7\\_eAhUFqY8KHVwrCcsQ6AEILzAB#v=onepage&q=ulrich beck&f=false](https://books.google.co.id/books?id=W2sDTHaSiiYC&printsec=frontcover&dq=ulrich+beck&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi94vbGp7_eAhUFqY8KHVwrCcsQ6AEILzAB#v=onepage&q=ulrich%20beck&f=false)
- [32] Valenduc, G., & Vendramin, P. (2017). *Digitalisation, between disruption and evolution*. *Transfer*. <https://doi.org/10.1177/1024258917701379>
- [33] Webster, J. (2016). *Microworkers of the Ekonomi gig*. *New Labor Forum*. <https://doi.org/10.1177/1095796016661511>
- [34] Wood, A. J., Lehdonvirta, V., & Graham, M. (2018). Workers of the Internet unite? Online freelancer organisation among remote ekonomi gig workers in six Asian and African countries. *New Technology, Work and Employment*. <https://doi.org/10.1111/ntwe.12112>
- [35] Yaraghi, N., & Ravi, S. (2017). *The Current and Future State of the Sharing Economy*. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3041207>



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN